PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/405/KKPol-KB/III-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yarsi Sumatera Barat Nomor 463/STIKes-Yarsi/S1.Kep/III-2019 Tanggal 19 Maret 2019 Perihal Izin Pengambilan Data.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: APRIATNA

Tempat/Tanggal Lahir

: Bukittinggi, 05 April 1995

Pekerjaan Alamat

: Pelajar/Mahasiswa

: Jorong Padang Lua II Kel. Padang Lua Kec. Banuhampu Kab. Agam Prov. Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1306064504950002

Judul Penelitian

: Hubungan Persepsi Pictorial Health Warning Pada Bungkus Rokok Terhadap Prilaku Merokok Remaja

Lokasi Penelitian

- : 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2. Pukesmas se-Kota Bukittinggi
- 3. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

4. Kelurahan Tarok Dipo

Waktu Penelitian

: 25 Maret 2019 s/d 25 April 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Izin Pengambilan Data Awal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

> Bukittinggi, 25 MAPET 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGOT Kasi Bina Hesaman Bangsa

> DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 Q02

Tembusan disampaikan kepada Yth: